



P U T U S A N

Nomor 101/Pid.B/2023/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Solihin als Lihen Bin Trisnewi (Alm);
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/23 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Syafi'i RT.06 RW.03 Kelurahan Kedopok,

Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 101/Pid.B/2023/PN Pbl tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Pbl tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Solihin als Lihen Bin Trisnewi (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum Terdakwa M. Solihin als Lihen Bin Trisnewi (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah jaket rajut warna kuning motif garis-garis, 1(satu) buah kerudung warna coklat muda, 1(satu) buah daster Wanita warna hijau motif bitnik-bintik orange;

Dikembalikan kepada pemiliknya Hj. Waniva Agustina;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. Solihin als Lihen Bin Trisnewi (Alm) pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2023 bertempat di depan toko AP Jaya Jl. WR Supratman Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit terhadap orang yakni saksi Hj. Waniva Agustina, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa duduk di depan toko AP Jaya milik saksi Hj. Waniva Agustina, kemudian tidak lama datang saksi Hj. Waniva Agustina dan saksi Ummu Sakinah, selanjutnya saksi Hj. Waniva Agustina mengatakan kepada terdakwa "Hen, kalo sudah menempati di depan toko saya, sampahnya tolong dibersihkan lagi, kasihan Ummu Sakinah yang setiap hari membersihkan", kemudian terdakwa marah lalu berdiri sambil berkata "loh bukan saya yang mengotori", yang di jawab saksi Hj. Waniva Agustina "loh jangan teriak – teriak saya cuma mengingatkan", setelah itu terdakwa memukul kearah saksi Hj. Waniva Agustina dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali dan mengenai dagu sebelah kanan saksi Hj. Waniva Agustina;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka lebam pada dagu sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor 119 / IX / 2023, tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Dwi Wahyudi dokter jaga pada RSUD Dokter

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Saleh Kota Probolinggo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

:

Bagian Kepala : Terdapat nyeri dan lebam pada dagu.

Kesimpulan : Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Waniva Agustina dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 05.30 WIB di depan Toko AP Jaya Jalan WR. Supratman Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

- Bahwa toko AP Jaya tersebut milik saksi sendiri;

- Bahwa awalnya saksi sedang membeli ikan di pasar baru Kota Probolinggo, setelah itu saksi kembali ke toko saksi, lalu saksi melihat Terdakwa duduk di depan toko saksi menghadap ke utara, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau setelah menempati di depan toko saksi tolong sampahnya dibersihkan, kasihan anak saksi (Ummu Sakinah) tiap hari menyapu dan mengepel, setelah itu Terdakwa berdiri dan marah-maraha sambil mengatakan kalau bukan Terdakwa yang mengotori, lalu saksi jawab supaya Terdakwa jangan teriak-teriak kalau bicara karena saksi cuma mengingatkan saja, lalu Terdakwa langsung memukul saksi dengan tangan kanan posisi mengepal mengenai dagu sebelah kanan saksi, lalu saksi marah-maraha ke Terdakwa lalu saksi mengatakan akan melaporkan Terdakwa ke Polisi dan Terdakwa mengatakan supaya jangan dilaporkan ke Polisi;

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi pada hari itu juga sekitar jam 09.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi mengalami memar di dagu akibat pemukulan tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak dapat beraktifitas selama 10 (sepuluh) hari;

- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun saksi ingin hukum tetap berjalan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ummu Sakinah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan ibu saksi yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Ibu saksi bernama saudari Hj. Waniva Agustina;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 05.30 WIB di depan Toko AP Jaya Jalan WR. Supratman Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa toko AP Jaya tersebut milik Ibu saksi;
- Bahwa awalnya saksi bersama ibu saksi sedang membeli ikan di pasar baru Kota Probolinggo, setelah itu kami kembali ke toko, lalu saksi melihat Terdakwa duduk di depan toko menghadap ke utara, kemudian ibu saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau setelah menempati di depan toko tolong sampahnya dibersihkan, kasihan anak saksi (Ummu Sakinah) tiap hari menyapu dan mengepel, setelah itu Terdakwa berdiri dan marah-marah sambil mengatakan kalau bukan Terdakwa yang mengotori, lalu Ibu saksi jawab kalau Terdakwa jangan teriak-teriak kalau bicara karena Ibu saksi cuma mengingatkan saja, lalu Terdakwa langsung memukul Ibu saksi dengan tangan kanan posisi mengepal mengenai dagu sebelah kanan Ibu saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menarik lengan Ibu saksi, kemudian saksi antar pulang ke rumah sedangkan Terdakwa juga pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memukul Ibu saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Ibu saksi mengalami memar di dagu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Ibu saksi tidak bisa beraktifitas selama 10 (sepuluh) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Fauzi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan Hj. Waniva Agustina yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 05.30 WIB di depan Toko AP Jaya Jalan WR. Supratman Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa toko AP Jaya tersebut milik Hj. Waniva Agustina;
- Bahwa awalnya saksi baru saja tiba di sekitar Toko AP Jaya, lalu saksi duduk-duduk di atas motor sambil menunggu orang mau parkir di sekitar saksi, kemudian pada pukul 05.15 saksi melihat Terdakwa duduk di depan toko AP Jaya, kemudian Hj. Waniva Agustina datang bersama anaknya yang bernama Ummu Sakinah, kemudian sekitar pukul 05.30 WIB saksi

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keributan yaitu Hj. Waniva Agustina berteriak kepada Terdakwa "Kamu kok mukul saya, akan saya laporkan polisi kamu", kemudian saksi mendengar Terdakwa bilang ke Hj. Waniva Agustina "Umik Jangan laporkan ke Polisi", kemudian saksi lihat Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Hj. Waniva Agustina mengalami memar di dagu;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak ikut meleraikan karena saksi sedang jaga parkir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, berkaitan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap perempuan yang bernama Hj. Waniva Agustina;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 05.30 WIB di depan Toko AP Jaya Jalan WR. Supratman Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa toko AP Jaya tersebut milik Hj. Waniva Agustina;
- Bahwa awalnya Terdakwa duduk di depan toko menghadap ke utara, kemudian Hj. Waniva Agustina dan anaknya datang, lalu Hj. Waniva Agustina mengatakan kepada Terdakwa "Hen kalau setelah menempati di depan toko tolong sampahnya dibersihkan, kasihan anak saya (Ummu Sakinah) tiap hari menyapu dan mengepel", setelah itu Terdakwa berdiri dan marah-marah sambil mengatakan kalau bukan Terdakwa yang mengotori, lalu Hj. Waniva Agustina berkata lagi kepada Terdakwa agar jangan teriak-teriak kalau bicara karena Hj. Waniva Agustina cuma mengingatkan Terdakwa saja, lalu karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa memukul Hj. Waniva Agustina dengan tangan kanan Terdakwa dengan posisi mengepal mengenai dagu sebelah kanan Hj. Waniva Agustina, lalu Hj. Waniva Agustina marah-marah ke Terdakwa dan mengatakan akan melaporkan Terdakwa ke polisi dan Terdakwa mengatakan supaya jangan dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa setelah kejadian itu Hj. Waniva Agustina pulang diantar anaknya, sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa memukul Hj. Waniva Agustina sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Hj. Waniva Agustina mengalami memar di dagu sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 119 / IX / 2023, tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Dwi Wahyudi dokter jaga pada RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bagian Kepala : Terdapat nyeri dan lebam pada dagu;
Kesimpulan : Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah jaket rajut warna kuning motif garis-garis;
2. 1 (satu) buah kerudung warna coklat muda;
3. 1 (satu) buah daster Wanita warna hijau motif bintik-bintik orange;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan pemukulan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa M. Solihin als Lihen Bin Trisnewi (Alm) sendiri sedangkan korban dari kejadian tersebut adalah saksi Hj. Waniva Agustina;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 05.30 WIB di depan Toko AP Jaya milik korban yang beralamat di Jalan WR. Supratman Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di depan toko milik korban, kemudian korban dan anaknya (saksi Ummu Sakinah) datang, lalu korban mengatakan kepada Terdakwa "Hen kalau setelah menempati di depan toko tolong sampahnya dibersihkan, kasihan anak saya (Ummu Sakinah) tiap hari menyapu dan mengepel", setelah itu Terdakwa berdiri dan marah-marah sambil mengatakan kalau bukan Terdakwa yang mengotorinya, lalu korban berkata lagi kepada Terdakwa agar jangan teriak-teriak kalau bicara karena korban cuma mengingatkan Terdakwa saja, lalu karena Terdakwa terpancing emosi kemudian Terdakwa memukul korban dengan tangan kanan Terdakwa dengan posisi mengepal mengenai dagu sebelah kanan korban;
- Bahwa setelah itu korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke polisi pada hari itu juga sekitar jam 09.00 WIB;
- Bahwa saat itu Terdakwa memukul korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami memar di dagu akibat pemukulan tersebut;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak dapat beraktifitas selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa, namun korban ingin hukum tetap berjalan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"barangsiapa"** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa M. Solihin als Lihen Bin Trisnewi (Alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah dapat terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, tetapi menurut yurisprudensi yang

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan dengan "Penganiayaan" adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa di dalam Hoge Raad tanggal 10 Juni 1924 dikatakan untuk makna "Penganiayaan" maka maksud dari pelaku adalah penting. Barangsiapa dengan sengaja memegang seseorang dengan kekerasan dan melemparkannya ke dalam selokan merupakan penganiayaan apabila tujuannya adalah menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira jam 05.30 WIB di depan Toko AP Jaya milik korban yang beralamat di Jalan WR. Supratman Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di depan toko milik korban, kemudian korban dan anaknya (saksi Ummu Sakinah) datang, lalu korban mengatakan kepada Terdakwa "Hen kalau setelah menempati di depan toko tolong sampahnya dibersihkan, kasihan anak saya (Ummu Sakinah) tiap hari menyapu dan mengepel", setelah itu Terdakwa berdiri dan marah-marah sambil mengatakan kalau bukan Terdakwa yang mengotorinya, lalu korban berkata lagi kepada Terdakwa agar jangan teriak-teriak kalau bicara karena korban cuma mengingatkan Terdakwa saja, lalu karena Terdakwa terpancing emosi kemudian Terdakwa memukul korban dengan tangan kanan Terdakwa dengan posisi mengepal mengenai dagu sebelah kanan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 119 / IX / 2023, tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Dwi Wahyudi dokter jaga pada RSUD Dokter Mohamad Saleh Kota Probolinggo dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bagian Kepala : Terdapat nyeri dan lebam pada dagu;

Kesimpulan : Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "Melakukan Penganiayaan" telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah jaket rajut warna kuning motif garis-garis, 1 (satu) buah kerudung warna coklat muda dan 1 (satu) buah daster Wanita warna hijau motif bintik-bintik orange, yang disita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Hj. Waniva Agustina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **M. Solihin als Lihen Bin Trisnewi (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah jaket rajut warna kuning motif garis-garis;
 - 1 (satu) buah kerudung warna coklat muda;
 - 1 (satu) buah daster Wanita warna hijau motif bintik-bintik orange;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Hj. Waniva Agustina;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mayasari Oktavia, S.H., M.H. dan Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Nani Susilowati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Riza Ahmadi, S.H.,